

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

*EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF BOOKKEEPING, INVENTORY, AND REPORTING OF
REGIONAL OWNED GOODS IN REGIONAL FINANCIAL AGENCY AND ASSET MINAHASA
SELATAN DISTRICT*

Oleh:

Veronica L. Sondakh¹
Heince R. N. Wokas²
Lady Diana Latjandu³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹veronicalaurince@gmail.com

²heincewokas@hotmail.com

³ladydianalatjandu@unsrat.ac.id

Abstrak: Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah merupakan suatu kekayaan daerah yang dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah dan apabila dikelola dan dipelihara dengan baik dapat bermanfaat bagi masyarakat. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan merupakan instansi pemerintah yang secara keutuhan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah perlu melaksanakan penatausahaan barang milik daerah, hal ini perlu dilakukan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan kendala yang ada berasal dari aplikasi SIMDA yang belum sepenuhnya mengakomodir keseluruhan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 serta kendala terlambatnya laporan BMD dari OPD.

Kata Kunci : evaluasi, penatausahaan, barang milik daerah

Abstract: Regional Property (BMD)/regional asset is a regional property that can serve as collateral for regional development and if managed and maintained properly can be beneficial to the community. The Regional Finance and Assets Agency (BPKAD) of South Minahasa Regency is a government agency that is fully responsible for the management of regional property. The purpose of this study is to find out whether the implementation of bookkeeping, inventory, and reporting of regional property carried out by the BKAD of South Minahasa Regency is in accordance with Permendagri Number 47 of 2021. This study uses a qualitative descriptive method by means of observation, interviews, and documentation. The results of the research on the administration of regional property which include bookkeeping, inventory, and reporting at the BKAD of South Minahasa Regency are in accordance with Permendagri Number 47 of 2021 and the existing obstacles come from the SIMDA application which has not fully accommodated the entire Permendagri Number 47 of 2021 as well as the problem of late BMD reports from OPD.

Keywords: evaluation, administration, regional property

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyajian aset tetap terlihat sangat jelas dalam neraca, sebab aset tetap menjadi salah satu poin penting yang harus tercemin dalam neraca. Ketepatan data aset tetap sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan

keuangan agar dapat tersaji secara wajar. Neraca daerah yang merupakan bagian dari laporan keuangan dibuat agar dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis, maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut (Yusuf, 2010).

Aset tetap atau barang milik daerah (BMD) merupakan kekayaan daerah yang dapat menjadi jaminan bagi pembangunan daerah dan apabila dikelola dan dipelihara dengan baik dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, disini barang milik daerah adalah barang berwujud, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lain yang sah. Barang milik daerah/aset daerah ini terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak diantaranya kendaraan dinas seperti sepeda motor dan mobil. Sedangkan aset tidak bergerak yaitu tanah, gedung, bangunan dan sebagainya. Ketersediaan aset daerah juga berperan dalam mendukung pelaksanaan misi dan fungsi pemerintah daerah, sehingga sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau dari perolehan lain yang sah. Keberadaan barang milik daerah menjadi sangat penting, karena barang milik daerah memiliki kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah jika barang milik daerah dikelola secara optimal. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu lingkup pengelolaan barang milik daerah, dimana pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang ada dalam penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan, Inventarisasi terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan, dan Pelaporan terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian informasi barang milik daerah secara semester dan tahunan. Untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah perlu adanya penatausahaan aset. Menurut Mustika (2015:58), hasil dari penatausahaan aset/barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan aset/barang milik daerah digunakan dalam rangka menyusun neraca pemerintah daerah setiap tahun, merencanakan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan merupakan instansi pemerintah yang secara keutuhan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah dan sebagai suatu instansi yang mempunyai barang milik daerah dalam total jumlah nilai yang besar, maka perlu melaksanakan penatausahaan barang milik daerah, hal ini perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pergantian peraturan yang baru maka penatausahaan barang milik daerah yang telah berjalan sebelumnya yang menggunakan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang telah digunakan sebelumnya, memungkinkan terdapat kegiatan dalam peraturan yang baru belum dilaksanakan sepenuhnya dan kendala terkait fasilitas pendukung sebelumnya belum mampu mengakomodir semua kegiatan. Adanya pergantian peraturan yang baru dan perbedaan antara peraturan yang lama dengan yang baru, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana prosedur penatausahaan barang milik daerah, dengan ketentuan yang berlaku melalui pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul: "Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Minahasa Selatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan menafsirkan transaksi bisnis, (Jonick, 2017:1). Menurut Yuesti (2020:1), akuntansi adalah informasi, informasi akuntansi adalah dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi dituntut relevan dengan pengambilan keputusan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Achmad, 2017 : 1).

Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Usnaini, Yasin, dan Sianipar (2021:37) Barang milik daerah/aset merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dari pemamfaatan/pengoprasian yang menghasilkan pendapatan dan siklus umurnya panjang.

Ruang Lingkup Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Ruang Lingkup Barang Milik Daerah meliputi :

- a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b) pengadaan;
- c) penggunaan;
- d) pemanfaatan;
- e) pengamanan dan pemeliharaan;
- f) penilaian;
- g) pemindahtanganan;
- h) pemusnahan;
- i) penghapusan;
- j) penatausahaan;
- k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pasal 2, objek penatausahaan barang milik daerah meliputi :

- a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penatausahaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Dalam hal ini, pengguna barang merupakan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan digunakan sebaik-baiknya. Pengguna barang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang. Pengguna barang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Dalam tugasnya pengguna barang akan menyusun serta menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan kepada Sekretaris Daerah yang merupakan Pengelola Barang, Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Berikut ini akan dijelaskan rangkaian penatausahaan barang milik daerah, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

1. Pembukuan

Menurut Permendagri 47 Tahun 2021 Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah) ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pembukuan ini dilakukan dengan maksud agar semua BMD yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang dapat dicatat dengan baik.

Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus mencatat semua kegiatan asetnya, hal ini disebabkan agar setiap kegiatan aset dapat dipantau dan diketahui keberadaannya. Pembukuan BMD ini juga memiliki tujuan yaitu agar data BMD dapat tersedia dengan baik dalam mewujudkan tertib administrasi yang efektif, efisien, terbaik dan bertanggung jawab (Rinawati, Purwati, dan Rizkiana, 2022 : 88).

Transaksi Pembukuan dilakukan melalui proses pengisian/input data. Pengisian/input data ini adalah proses pembukuan barang milik daerah berbasis sistem aplikasi. Di Kabupaten Minahasa Selatan setiap SKPD melakukan input data melalui aplikasi SIMDA BMD. Dalam pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pengguna Barang dengan mengikuti format Kartu Inventarisasi Barang (KIB). KIB merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris, dalam KIB akan terperinci mengenai jenis barang, asal usul barang, hingga harga barang. Dengan adanya KIB akan memudahkan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang dalam melakukan pemantauan dan penertiban BMD.

Setiap barang milik daerah akan dicatat dalam KIB menurut golongan dan kodefikasi barang milik daerah. Setiap barang yang berada dalam penguasaan SKPD harus diketahui oleh Kepala SKPD, oleh sebab itu di tiap KIB pada sisi kiri bawah ada kolom akan ditandatangani oleh Kepala SKPD dan sisi kanan bawah akan ditandatangani oleh Pengurus Barang. Terdapat 6 Jenis KIB, yaitu :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A, akan mencatat semua barang milik daerah yang termasuk dalam golongan tanah. KIB A Tanah terdiri atas 14 kolom.
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B, akan mencatat peralatan dan mesin, contohnya alat kantor, alat rumah tangga, alat-alat besar, alat-alat pertanian dan perternakan, alat-alat angkutan, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan sebagainya. KIB B Peralatan dan Mesin terdiri atas 16 kolom.
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C, akan mencatat semua gedung dan bangunan yang dimiliki pemerintah daerah. Gedung dan bangunan ini dapat berupa gedung kantor kabupaten, kecamatan, kelurahan, gedung sekolah dan sebagainya. KIB C Gedung dan Bangunan terdiri atas 17 kolom.
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D, akan mencatat jalan, irigasi dan jaringan. KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas 17 kolom.
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E, akan mencatat aset tetap lainnya yang tidak terkategori ke dalam KIB A sampai D, dalam KIB E terdiri dari buku, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, lukisan, penghargaan atau souvenir dan sebagainya. KIB E Aset Tetap Lainnya terdiri atas 16 kolom.
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F, akan mencatat Konstruksi dalam Pengerjaan, yang artinya suatu konstruksi apakah itu bangunan, jalan, atau irigasi yang tidak selesai fisiknya dalam tahun berjalan. KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan terdiri atas 15 kolom.

2. Inventarisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Barang paling sedikit sekali dalam 5 tahun dan paling sedikit sekali dalam 1 tahun untuk konstruksi dalam pengerjaan. Setelah itu Pengguna / Kuasa Pengguna barang menyampaikan hasil inventarisasi paling lambat 3 bulan setelah dilaksanakannya inventarisasi. Pelaksanaan inventarisasi terhadap objek inventarisasi ini dapat dilakukan secara serentak atau bertahap. Tahap inventasrisasi terdiri atas:

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan hasil inventarisasi; dan
- d. Tindak lanjut hasil inventarisasi.

Inventarisasi aset secara umum merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset. Dalam pencatatan digunakan buku-buku dan kartu-kartu berikut.

1. Buku Induk Inventaris (BII).
2. Buku Inventaris (BI).
3. Kartu Inventaris Barang (KIB).
4. Kartu Inventaris Ruang (KIR).

Dari kegiatan inventarisasi ini disusun buku inventaris yang didalamnya terdapat keadaan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak. Dari gabungan Buku Inventaris (BI) yang ada akan disusun Buku Induk Inventaris (BII). Pengguna barang bertanggungjawab mengisi buku induk inventaris dan buku induk inventaris ini berlaku untuk 5 tahun. Berbeda dengan buku induk inventaris yang disusun menggunakan gabungan buku inventaris, dalam buku inventaris disusun menggunakan catatan data dan administrasi yang didapat dari KIB. Buku inventaris ditanda tangani oleh kepala SKPD selaku pengguna barang dipojok kiri bawah dan ditanda tangani oleh pengurus barang dipojok kanan bawah. Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Buku inventaris memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Dengan adanya buku inventaris yang lengkap, maka semua barang milik daerah dapat diawasi, dikendalikan, serta dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar sebagai berikut:

1. Daftar Rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang).
2. Daftar Mutasi Barang.

Barang milik daerah ini akan dilaporkan kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola yang dalam pelaksanaannya digunakan Buku Inventaris dan rekapitulasi buku inventaris, serta Daftar Mutasi Barang dan rekapitulasi daftar mutasi. Daftar mutasi barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang bertambah maupun berkurang dalam suatu jangka waktu tertentu misalnya tiap semester maupun pertahun. Setiap barang milik daerah yang berada di tiap-tiap SKPD harus dilaporkan kepada Kepala Daerah selaku pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengetahui dan mengendalikan setiap barang milik daerah.

3. Pelaporan

Menurut Permendagri 47 Tahun 2021 Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Pelaporan BMD dilaksanakan agar seluruh informasi kegiatan BMD tersedia secara benar dan tepat dalam setiap bulan maupun semester, laporan ini digunakan sebagai bahan penyusunan neraca bagi Pemerintah Daerah serta menunjang dalam hal pengambilan keputusan pengelolaan BMD. Pelaporan ini akan melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pembukuan dan inventarisasi. Pengguna Barang akan membuat laporan, dalam hal ini laporan semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang. Laporan yang dibuat oleh Pengguna Barang ini, akan menjadi bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang yang dibantu oleh Pembantu Pengelola. Pengurus Barang akan membantu Pengguna Barang dalam membuat laporan. Berikut ini berkas-berkas laporan yang harus dilengkapi oleh Pengurus Barang :

1. Buku inventaris
2. Rekapitulasi buku inventaris
3. Laporan mutasi barang
4. Daftar mutasi barang
5. Rekapitulasi daftar mutasi barang
6. Daftar BMD yang digunaisahkan
7. Daftar barang rusak berat

Dalam pelaksanaan laporan BMD perlu dilaksanakan Rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan BMD berdasarkan dokumen sumber yang sama (Permendagri 47 Tahun 2021). Rekonsiliasi data barang milik daerah yang dilakukan oleh Pengurus Barang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Randalayuk, Asnawi, dan Wijaya (2019) bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Aset Tetap Pemerintah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Makalah tersebut memaparkan tentang Analisis Evaluasi Penatagunaan Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang. Data disajikan dalam bentuk tabel dengan angka dan persentase untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis deskriptif. Dalam menganalisis data penelitian penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif atau disebut juga dengan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap daerah dalam hal pencatatan aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan pembukuan. Ini meliputi proses pencatatan aset tetap daerah

dalam daftar penggunaannya, kartu inventaris, dan dalam database aset tetap daerah. Sebelum melakukan pencatatan aset, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap aset ke dalam klasifikasinya berdasarkan jenis dan kode aset tetap daerah. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam penatausahaan harta tetap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilaksanakan dengan baik. Evaluasi penatausahaan kekayaan tetap daerah terhadap inventarisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan. Hal ini terlihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, Database Inventaris, dan didokumentasikan dalam Buku Inventaris. Selain itu, terdapat dokumen pelaporan seperti Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Inventaris. Evaluasi penatausahaan kekayaan tetap daerah dalam rangka pelaporan kepada Badan Keuangan dan Pengelola Aset di Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan secara bertahap berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar pemegang aset dan daftar kewenangan pengguna dan pemegangnya. Otoritas pengguna aset tetap wajib menyampaikan Laporan Pengguna aset setiap semester, tahunan, dan 5 tahun sekali kepada penyimpan aset.

Penelitian Ayomi (2022) bertujuan untuk mengevaluasi penatausahaan yang dilakukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penatausahaan yang dilakukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara belum sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Penelitian Potontongan, Chairunisa, dan Sayuti (2020) bertujuan untuk menentukan bagaimana penatausahaan barang milik daerah di Perumahan, Kantor Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif mendekati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang penatausahaan barang milik daerah dapat dilihat dari; (1) Pembukuan masih diselenggarakan dalam penyelenggaraan menggunakan sistem manual dengan menggunakan aplikasi SIMDA, selain itu Barang Milik Daerah (BMD) tidak tercatat dengan baik, dan pengelolaan barang masih sering terlambat dalam membuat pembukuan. (2) The inventarisasi BMD belum dilakukan dengan baik, dimana labeling dari kode barang inventaris tidak terlabeli dengan baik, tidak ada rekap daftarnya barang di setiap kamar, dan tidak ada kartu inventaris untuk barang di ruang; (3) Pelaporan barang milik daerah belum sepenuhnya dilaksanakan selayaknya, dimana laporan dari pengelola barang sering terlambat dikarenakan kurang disiplinnya pengelola barang dalam melakukan input jadi bahwa pelaporannya tertunda; dan (4) kurangnya sumber daya manusia di bertugas mengurus kekayaan daerah. Selain itu, kemampuan petugas tidak cukup dalam mengelola barang milik daerah karena mereka telah tidak pernah mendapat pelatihan, atau pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Properti.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan memperhatikan fokus penelitian yang dicapai oleh peneliti. Fokus penelitian ini memusatkan diri pada masalah yang ada pada masa sekarang ataupun dapat juga masalah aktual Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Permasalahannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis data dalam penelitian ini, digunakan komponen proses analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data. Tahap pertama yaitu melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran umum BKAD Kabupaten Minahasa Selatan serta gambaran mengenai pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah di BKAD Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Evaluasi. Setelah semua data telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya akan dievaluasi untuk mengetahui pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi dengan cara membandingkan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dibandingkan dengan Permendagri 47 Tahun 2021. Jika telah terlaksana maka dianggap telah sesuai akan tetapi jika belum terlaksana akan ditelusuri penyebab hal tersebut belum terlaksana.
3. Penarikan Kesimpulan. Tahap terakhir ini akan menarik kesimpulan dari evaluasi berdasarkan hasil yang didapatkan. Dari kesimpulan ini akan ditarik saran sesuai dengan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD)

Pembukuan barang milik daerah pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dibantu oleh Pengurus Barang melalui penginputan diaplikasi SIMDA BMD pada penatausahaan, dalam proses penginputan ini sering terjadi kesalahan penginputan oleh beberapa pengurus barang akibat kurang teliti dari pengurus barang dalam menginput. Sebelum menginput barang dalam SIMDA BMD, barang tersebut telah melewati rekon dan dilakukan kodifikasi serta penggolongan barang milik daerah. Kartu Inventaris Barang (KIB) akan menjadi hasil akhir dari kegiatan pembukuan yang dilakukan melalui aplikasi SIMDA BMD, kartu inventaris barang ini nantinya akan digunakan dalam kegiatan berikutnya yaitu inventarisasi dan pelaporan. Berikut ini terdapat 6 macam KIB yaitu :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A yaitu Tanah
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B yaitu Peralatan dan Mesin
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C yaitu Gedung dan Bangunan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D yaitu Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E yaitu Aset Tetap Lainnya
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dapat ditetapkan bahwa pembukuan barang milik daerah oleh BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan pembukuan dengan prosedur yang sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang ditemui yaitu ada kegiatan yang belum sepenuhnya terakomodir dikarenakan aplikasi SIMDA BMD belum mendukung akan keseluruhan proses kegiatan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Setelah Permendagri No. 47 Tahun 2021 diterbitkan, Kemendagri mengembangkan tools yang namanya e-BMD akan tetapi masih dalam proses pengembangan. E-BMD sendiri merupakan sistem yang membantu untuk penerapan aplikasi e-BMD sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. E-BMD tersebut masih dalam proses sosialisasi jadi untuk saat ini pemerintah masih menggunakan SIMDA BMD yang masih akan menyesuaikan dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset menjelaskan bahwa kemungkinan e-BMD belum bisa digunakan dalam tahun ini, karena proses migrasi dari SIMDA BMD ke e-BMD sangatlah panjang.

Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Dalam hal inventarisasi, langkah awal yang dilakukan Bidang Aset BKAD Kabupaten Minahasa Selatan yaitu mengkomunikasikan dengan setiap Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi, selanjutnya perangkat daerah akan melakukan inventarisasi internal. Setelah itu, Bidang Aset akan memverifikasi data untuk melihat benar atau tidaknya hasil inventarisasi dari perangkat daerah. Verifikasi data ini didalamnya sudah termasuk proses rekonsiliasi. Untuk tindak lanjut hasil inventarisasi akan dilaksanakan oleh Bidang Aset sesuai dengan hasil inventarisasi. Dari kegiatan inventarisasi ini akan dilakukan pencatatan yaitu dengan menggunakan KIB dan KIR yang telah dilakukan inventarisasi, dari KIB dan KIR ini selanjutnya akan disusun Buku Inventaris (BI). Buku inventaris ini memuat semua data barang hingga keadaan barang.

Hasil inventarisasi ini akan menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan dari perangkat daerah seperti pemberian label jika ada barang milik daerah yang belum diberikan label atau terjadi perubahan kode lokasi barang, mutasi barang dari aset tetap ke aset lain-lain, hal tersebut dilakukan sesuai dengan hasil inventarisasi yang masuk. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dapat ditetapkan bahwa inventarisasi barang milik daerah oleh BKAD Kabupaten Minahasa Selatan sudah melakukan inventarisasi dengan prosedur yang sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)

Kegiatan pelaporan akan melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pembukuan dan inventarisasi. Di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk pelaporan barang milik daerah Pengguna Barang menggunakan aplikasi SIMDA untuk mempermudah pelaporan barang semesteran dan tahunan. Selesaiannya proses pembukuan maka laporan barang pada kartu inventaris barang dapat dicetak melalui aplikasi SIMDA dan ditanda tangani oleh Kepala SKPD serta Pengurus Barang yang kemudian akan dilaporkan ke Bidang Aset BKAD Minahasa Selatan.

BKAD Minahasa Selatan dalam menyusun laporan akan dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan dibantu oleh Pengurus Barang. Laporan semesteran dan tahunan yang telah dibuat akan menjadi bahan untuk menyusun neraca SKPD yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang. Bukan hanya BKAD saja melainkan seluruh SKPD bertanggung jawab menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Bidang Aset selaku Pembantu Pengelola akan mengumpulkan laporan tersebut dan akan dibuat rekapitulasi baik nilai maupun jumlahnya. Hasil rekapitulasi ini akan menjadi bahan untuk digunakan dalam penyusunan neraca daerah. Dalam pelaksanaan pelaporan sering terjadi kendala yaitu masih terlambatnya laporan BMD dari OPD, dikarenakan tidak tepat waktu laporan dari OPD atau pencatatan dari OPD yang masih belum tertib waktu dan administrasi yang belum memadai diperangkat daerah. Jadi, apabila pengkoordinasian pengumpulan data pelaporan barang terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan terhambat.

Dalam penyusunan Laporan BMD perlu dilaksanakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan proses untuk melakukan pencocokan dan koordinasi data barang milik daerah. Proses rekonsiliasi ini diawali dengan BKAD Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu Bidang Aset membuat dan mengirimkan surat undangan rekonsiliasi aset kepada setiap SKPD, kemudian bidang aset akan menerima data inventaris barang dari SKPD dan selanjutnya Bidang Aset akan melakukan rekonsiliasi data aset Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan data inventaris barang dari SKPD. Setelah laporan hasil rekonsiliasi aset selesai dibuat, maka laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca dan laporan barang milik daerah.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dapat ditetapkan bahwa pelaporan barang milik daerah oleh BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan pelaporan dengan prosedur yang sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Pembahasan

Evaluasi Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pembukuan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pembukuan Barang Milik Daerah

Penatausahaan BMD	Permendagri 47 Tahun 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan	Keterangan
Pembukuan Barang Milik Daerah	Pasal 5 1) Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang	1. Semua barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang akan dicatat dan didaftarkan serta dibuat pembukuan 2. Dalam proses pembukuan barang milik daerah, penginputan barang dilakukan melalui aplikasi SIMDA BMD pada penatausahaan dan telah	Semua Telah Sesuai

- | | |
|--|---|
| 2) Daftar BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Pengguna Barang. | melalui proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Bidang Aset |
| | 3. Semua barang yang telah diinput diaplikasi SIMDA telah melewati penggolongan dan kodefikasi barang yang bisa dilihat dalam KIB A sampai KIB F. |

Pada tabel 1 diatas telah menunjukkan bahwa Bidang Aset BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses pembukuan, telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Evaluasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi inventarisasi barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Evaluasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Penatausahaan BMD	Permendagri 47 Tahun 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan	Keterangan
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pasal 50 1. Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya berupa: a. persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan b. selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.	1. Inventarisasi dilakukan setiap tahun untuk KIB F dan untuk KIB A sampai E dilakukan minimal setiap 5 tahun 2. BKAD Minahasa Selatan dan semua SKPD akan menyampaikan hasil inventarisasi paling lambat 3 bulan setelah dilakukan inventarisasi.	Semua Telah Sesuai

Pada tabel 2 diatas telah menunjukkan bahwa Bidang Aset BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses inventarisasi, telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 52 mengenai tahapan inventarisasi.

Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pelaporan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan dapat dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)

Penatausahaan BMD	Permendagri 47 Tahun 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan	Keterangan
Pelaporan Barang Milik Daerah	Pasal 75 1. Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang kuasa pengguna untuk	1. Proses pelaporan diBKAD Minahasa Selatan dilakukan oleh Pengguna Barang yang dibantu oleh Pengurus	Semua Telah Sesuai

- | | |
|--|--|
| <p>disampaikan kepada Pengguna Barang.</p> <p>2. Pengguna Barang menyusun laporan barang pengguna.</p> <p>3. Laporan barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap bulan dan semester.</p> <p>4. Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang disusun setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihimpun oleh Pengguna Barang sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna.</p> <p>3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang</p> | <p>Barang setiap bulan, triwulan, semester dan pertahun melalui aplikasi SIMDA. Pelaporan ini bukan hanya dilakukan oleh BKAD saja, melainkan seluruh SKPD</p> <p>2. Laporan semester dan tahunan akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah</p> <p>4. Bidang Aset akan menghimpun laporan semesteran dan tahunan dari setiap SKPD untuk dibuat rekapitulasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca daerah.</p> |
|--|--|

Pada tabel 3 di atas telah menunjukkan bahwa Bidang Aset BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses pelaporan, telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 75.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan mengenai proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan telah menjalankan proses sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Bidang Aset BKAD Kabupaten Minahasa Selatan adalah penggunaan aplikasi SIMDA BMD yang belum mengakomodir seluruh Permendagri No.47 Tahun 2021 dan terlambatnya laporan BMD dari pihak OPD.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kesimpulan pada penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu :

1. Melakukan peningkatan SIMDA BMD dalam penyesuaian dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021, agar semua proses kegiatan dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021 dapat diakomodir.

2. Melakukan upaya peningkatan kinerja untuk pengurus barang disetiap OPD, dengan membuat program yang dapat meningkatkan etos kerja dan disiplin pengurus barang sehingga proses kegiatan penatausahaan aset tetap dapat berjalan secara optimal.
3. Diperlukan peningkatan administrasi diperangkat daerah agar kegiatan penatausahaan bisa berjalan dengan baik.
4. Dibutuhkan koordinasi yang baik dan komitmen dengan semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan agar semua pihak dapat mengerti dan memahami setiap tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam pencapaian kegiatan penatausahaan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi, E. A. (2022). Penatausahaan Aset Tanah Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. Vol. 5, No. 2, 687-692. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39458>. Diakses pada 15 Juli 2022.
- Hasanah N., & Achmad F. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Jonick C. (2017). *Principles of Financial Accounting*. Georgia: University of North Georgia Press Dahlonega,
- Mustika, R. (2015). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 10, No. 1, 58-68. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/138776>, Diakses pada 20 Agustus 2022.
- Patontongan, D. S., Chairunisa, F., & Sayuti, N. (2020). Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 26, No. 3, 304-325. <http://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/7/>, Diakses pada 13 Agustus 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah.
- Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang). *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*. Vol. 2, No. 2, 66-78. <https://mail.ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/article/view/2549>, Diakses pada 20 Juli 2022.
- Usnaini, M., Yasin, V., & Sianipar A.Z. (2021). Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*. Vol. 1, No. 1, 36-56, <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta/article/view/415>, Diakses pada 18 November 2022.
- Yuesti A. (2020). *Akuntansi Keprilakuan : Penerapan Prinsip Perilaku Berbasis Tahir Ilahi*. Bali: Noah Aletheia.
- Yusuf, M. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat